KUALITAS H}ADĪTH-H}ADĪTH TENTANG NIKAH MUT'AH

(Studi Kritik H}adīth dan Aplikasi Kehujjahannya)

Abdulloh Ubet

Abstract

Hadith is the second source of law after Qoran as the reference in Islam. It should be noted that not all Hadiths can be *hujjah* (reliable source of law). To interprete hadiths concerning *mut'ah* marriage (contract-based marriage) there are some differences between Suni and Shiah and the debate between these two groups seems to be everlasting. Refering to the same hadiths of contract-based marriage, Suni's point of view allows *mut'ah* marriage while Shiah's point view does not.

Suni claims that the Hadiths interpreted by Shiah which does not allow *mut'ah* marriage are considered to be abolished by the subsequent Hadiths. Meanwhile, Shiah states that the Hadiths does exist because the verse regarding *mut'ah* included in Quran has never been abolished. On contrary, Suni claims that hadiths can not abolish the verse of quran although the Hadiths are considered reliable (*shahih*). Therefore, the present research attempts to reveal the reliability of the Hadiths about *mut'ah* marriage which are differently interpreted by Suni and Shiah, so that vivid interpretation about the defintion of *mut'ah* marriage can be obtained.

The present study has found that not all Hadiths found in Al-Bukhari Muslim are reliable (shahih) although the names of the book are *Sahih al-Bukhari* and *Sahih* Muslim. This shows that the Hadiths about *mut'ah* marriage found in both books are *hasan* or they are not *hadith.* They are only *athar sahabah* (story of Prophet Muhammad's comrade) which can not be used as the source of law.

Keywords: ***hadith, mut'ah marriage, Shiah, Suni, s}ahih***

Pendahuluan

Hadith adalah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran al-Karim yang mempunyai peranan sangat penting dalam ajaran Agama Islam. Dalam pelaksanaannya ternyata al-Quran menggunakan bahasa yang global, singkat, padat dan up to date,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya masih membutuhkan penjelasan (penafsiran) dari al-Hadith. Suatu contoh al-Quran hanya menyebutkan adanya perintah salat, akan tetapi petunujuk teknisnya secara lengkap ada pada al-Hadith, seperti bilangan rokaatnya, waktunya, sampai syarat sahnya dan lain-lain.

Sebagai sumber hukum Islam yang ke dua, tidak semua hadith dapat dijadikan *hujjah* (dasar hukum) yang kuat, akan tetapi ada klasifikasi kualitas hadith menurut ilmu hadith yang telah disepakati oleh Muhaddithin, yaitu *sahih* (kuat), *hasan* (cukup kuat), *da'if* (lemah) dan bahkan *mawdhu'* (palsu).

Kreteria kualitas hadith ini sebenarnya telah kita kenal dalam ilmu hadith di kalangan ulama' hadith Sunni dan telah disepakati penggunaannya sejak dulu sampai saat ini. Tetapi berbeda di kalangan ulama' Shi'ah, mereka mempunyai metode pemahaman Hadith tersendiri, baik proses kodifikasi, sanad-sanad yang mereka akui sebagai jalur sanad yang sah menurut pandangan mereka samapai ke masalah perbedaan perlu tidaknya jarh wa ta'dil untuk tingkatan sahabat, serta masalah imam-imam yang mu'tabarah. Sehingga menafsirkan satu hadith yang sama, akan berbeda hasil kualitasnya. Suatu contoh menafsirkan hadith-hadith tentang Nikah Mut'ah, antara Sunni dan Shi'ah berbeda pendapat yang sangat mencolok dalam pelaksanaannya.

Nikah Mut'ah adalah nikah bersyarat, antara lain syarat waktu. Semua hukum pernikahan berlaku pada nikah mut'ah, misalnya tidak menikahi perempuan-perempuan yang haram dinikahi, diharamkan menikahi perempuan yang masa *iddah*-nya belum habis, sama seperti hukum-hukum **nikah biasa** atau istilah lain disebut **nikah *da>im***. Yang membedakan antara nikah mut'ah dengan nikah *da>im* ialah adanya persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam nikah mut'ah tidak dibenarkan menceraikan istri sebelum waktunya habis, setiap saat orang yang nikah mut'ah bisa mengubahnya menjadi nikah *da>im*. Pada nikah *da>im* suami dapat menceraikan istrinya kapan saja, bahkan beberapa menit setelah akad nikah. Dengan perkataan lain nikah mut'ah adalah nikah sementara yang setiap saat bisa dilestarikan, sedangkan nikah *da>im* adalah nikah yang lestari yang setiap saat bisa diputuskan.[1]

[1] Emilia Renita AZ, ***40 Maslah Syi'ah*** : Editor Jalaluddin Rahmat, Cetakan 2, IJABI, hal.216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disinyalir ada praktek-praktek nikah mut'ah di Indonesia, yaitu di Desa Rembang Pasuruan dan juga di Kota Jepara. Sedangkan di Luar negeri ada praktek-praktek nikah mut'ah di negara-negara Timur Tengah yang penduduknya mayoritas berfaham Shi'ah, seperti Iran, Iraq, Libanon dan Yaman. Di Amerika pun juga telah terjadi praktek Nikah Mut'ah yang difasilitasi oleh Lembaga-Lembaga Mut'ah yang dilakukan oleh para mahasiswa yang sedang belajar disana.

Lembaga Mut'ah yang membidani nikah mut'ah ini fungsinya sama dengan Balai Nikah atau lebih familyer dengan istilah KUA di Negara kita ini. Mereka tugasnya menikahkan, mencatat dan memberikan nasihat perkawinan pada CATIN (calon pengantin) secara mut'ah. Tujuannya adalah mecatat setiap peristiwa pernikahan sehingga jelas silsilah keturunan dan nasabnya. Dan juga agar pernikahan tidak terkesan liar dan seenaknya sendiri tanpa saksi dan tidak dicatatkan.

Lembaga mut'ah ini, di Indonesia tidak ada secara resmi, karena memang Indonesia mayoritas penduduknya berfaham Sunni. Adapun Shi'ah di Indonesia adalah kaum minor. Nikah Mut'ah adalah jenis pernikahan yang dilarang secara resmi dan tidak diakui oleh Negara kita Indonesia, sebab dianggap telah menyimpang dari tatanan yang ada yang sudah mapan yaitu nikah *da>im*. Hanya nikah *da>im* inilah satu-satunya jenis pernikahan yang sah baik menurut Negara maupun menurut faham Sunni di Indonesia.

Menurut Faham Shi'ah, nikah mut'ah ini tidaklah merendahkan martabat kaum wanita, justru malah mengangkat tinggi martabat wanita. Betapa tidak, dalam nikah mut'ah ini pihak istri dalam kedudukannya tidak tertindas sama sekali, tidak mesti harus mengurus kasur, dapur dan berdiam diri menunggu suami pulang, akan tetapi mereka sesuai kesepakatan bersama bisa melakukan apa saja yang ia kehendaki sesuai kesepakatan besama, misalnya belajar, bekerja dan berkarier. Disinilah nikah mut'ah dipandang dari sisi gender sangat mendukung.

Walupun demikian, Nikah Mut'ah ini yang menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai sampai saat ini, antara yang membolehkan (Shi'ah) dan yang mengharamkan (Sunni). Padahal kedua-duanya merujuk pada hadith yang sama. Perdebatan ini berlangsung cukup sengit baik di Indonesia. maupun di Negara-negara yang penduduknya mayoritas menganut Shi'ah dan Sunni. Sekarang, walaupun perdebatan serupa resonansinya sudah tidak nyaring lagi, namun perdebatan itu sesekali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul dalam saat-saat tertentu dan dalam skala yang kecil dan dalam materi yang berbeda.

Kaum Sunni menganggap bahwa h}adīth-h}adīth yang dipergunakan oleh Shi'ah untuk melegitimasi pendapatnya adalah h}adīth yang sudah tidak dipakai lagi, karena hadith tersebut adalah hadith yang sudah di*nasakh*kan (dihapus) oleh hadith yang datang berikutnya yang justru melarang Nikah Mut'ah itu. Sementara Kaum Shi'ah menyangga bahwa hadith yang mereka pakai masih eksis, karena hadith tidak dapat me*nasakh*kan ayat al-Quran sekalipun itu hadith sahih.

Anehnya Kaum Syi'ah Indonesia yang secara akademis membolehkan Nikah Mut'ah, tetapi mereka dalam prakteknya enggan melakukannya. Justru kaum Sunni yang secara akademis mengharamkan Nikah Mut'ah, mereka dalam realitasnya banyak yang melakukannya baik di dalam negeri maupun di Luar negeri.

Salah satu contoh hadith-hadith tentang Nikah Mut'ah antara Sunni dan Shi'ah berbeda pendapat yang sangat mencolok dalam pelaksanaannya. Dalam Kitab Bukhari salah satu hadith yang diriwayatkan oleh Imron bin al-Hashainin menyebutkan :

نَزَلَتْ أَيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ (ص) وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ قَالَ مُحَمَّد (الْبُخَارِي) يُقَالُ عُمَر (رض)

Ayat Mut'ah telah turun (dan termaktub) dalam Al-Quran dan kami melakukannya bersama Rasulullah saw dan tidak ada ayat Al-Quran yang turun (sesudahnya) yang mengharamkannya dan Rasul tidak pula melarangnya sampai beliau wafat. Kemudian ada seorang yang berpendapat berdasarkan pemikirannya sendiri (dengan melarang Nikah Mut'ah). Orang tersebut adalah Umar. [2]

Ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi bila ditinjau dari sisi sejarah, antara lain adalah bahwa Imam Bukhari dan Muslim sebagai kodifikator hadith yang sangat *mu'tabarah* di kalangan Sunni, tidak mau mengambil fatwa-fatwa dari Ja'far Shadiq yang sudah terkenal *udul* di kalangan ulama' hadith bahkan beliau pernah menjadi guru Imam Bukhari, akan tetapi beliau tidak mau mengambil hadith-hadith

[2] Imam Bukhari, ***Shahih al-Bukhari***, Juz III, Bab Tafsir, Hal. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Ja'far Shadiq. Demikian juga tentang hadith di atas yang ada dalam kitabnya al-Bukhari, akan tetapi tidak diakui oleh Kaum Sunni.

Untuk dapat mengetahui kebenarannya, maka diperlukan suatu penelitian hadith dari sisi kualitas sanad maupun matan, sehingga dapat diketahui kebenarannya secara akademis. Ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji sebagai pengetahuan yang penting dan bukan sekedar fenomena konflik internal antar kelompok dalam Masyarakat Islam.

Landasan Teori

Pada dasarnya penelitian ini mengemukakan kualitas hadits-hadits tentang nikah mut'ah yang sudah disepakati eksistensinya oleh kedua belah fihak (Shi'ah-Sunni) bahwa nikah mut'ah pernah dilakukan pada masa Nabi dan sahabat. Berdasarkan kaidah kesahihan sanad dan matan hadits. Adapun pokok-pokok kaidah kesahihan hadits adalah sebagai berikut :

- Hadith adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, taqrir dan sifatnya baik khalqiyah maupun khuluqiyah.
- Unsur hadith ada tiga yaitu sanad, matan dan rawi.
- Klasifikasi hadith ditinjau dari kuantitas sanad terdiri dari Mutawatir (lafdzi, ma'nawi dan amali) serta Ahad (mashhur, Aziz dan gharib). Sedangkan ditinjau dari segi kualitas sanadnya, hadith terdiri dari 3 yaitu 1) sahih, 2) hasan yang keduanya terbagi menjadi li zatihi dan li ghairihi, dan 3) dha'if.
- Kaedah kesahihan sanad adalah segala syarat kreteria/ unsure yang harus dipenuhi oleh suatu sanad yang berkualitas sahih (sahih alisnad) yang tidak disertai matannya. Tolok ukur hadith sahih telah ditetapkan sejak masa ulama' mutaqaddimin, namun masih bersifat umum dan dikembangkan oleh ulama' berikutnya dengan lebih sistematis yaitu meliputi lima unsur : sanad bersambung, perawi yang *adil* dan *dabit*, tidak adanya *shadh* dan *illat*. Kedua unsur teakhir tidak hanya berlaku pada sanad melainkan juga pada matan.
- Kaidah kesahihan matan (metode kritik matan) telah ada sejak zama Nabi sebagai proses konsolidasi. Unsurnya terhindar dari shadh dan illat sebagaimana sanad, dala matan hadith juga sulit dilakukan penelitian karena tidak adanya langkah-langkah metodologis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Alikasi kaidah kesahihan matan berisi pendapat para ulama' tentang tolok ukur hadith yang maqbul (al-Quran, hadits, rasio, indera dan kaidah kebahasaan.
- Teori al-Jarh wa al-Ta'dil berfungsi untuk memperoleh kesimpulan yang benar terhadap apa yang diungkapkan kritikus. Adapun bentuk tingkatan lafaznya, ulama' berbeda pendapat.

Dalam penelitian ini hadits yang ditakhrij berdasarkan kaidah di atas dengan menabahkan I'tibar untuk mengetahui sha>hid dan ta>bi'nya sebanyak lima hadith. Pertama tiga buah hadith tentang Nabi yang pernah membolehakn atau mengizinkan kemudian beliau melarangnya kembali. Kedua, dua buah hadith tentang turunnya ayat mut'ah yang belum dinasakhkan dan Nabi tidak melarangnya yaitu mut'ah haji dan mut'ah wanita.

Kelima hadith di atas akan ditakhrij berdasarkan kaidah kesahihan hadith dan langkah-langkah yang telah ditentukan (kritik sanad, matan serta aplikasi kehujahan hadith), sehingga memperoleh pemahaman yang benar tentang nikah mut'ah.

Pembahasan

Hadīth-Hadīth Tentang Nikah Mut'ah

A. Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu.[3] Disebut juga pernikahan sementara (*al-zawaj al-mu'aqqat*).[4] Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.[5] Mut'ah merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati).

Dalam nikah mut'ah, jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (*mahr, ajr*), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Seperti

[3] Cyril Glasse, ***Ensiklopedi Islam***, Ghufron A. Mas'adi (terj.), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 291

[4] Sayyid Sabiq, ***Fiqhu as-Sunnah***, (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt..), Jilid II, hlm. 28,

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan di muka, tujuan nikah mut'ah adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sehingga berbeda dengan tujuan penikahan permanen, yaitu prokreasi (*taulid an-nasl*).

Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah mut'ah ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (*nafaqah*) untuk isteri sementaranya, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.[6]

Dalam pernikahan permanen, pihak isteri mau tidak mau harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagain kepala rumah tangga. Dalam pernikahan mut'ah, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak isteri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan mut'ah keadaanya tidak demikian.[7]

B. Pandangan Kaum Sunni

Seperti telah dinyatakan di muka, pandangan kaum Sunni terhadap nikah mut'ah sangat jelas, yakni haram. Alasan keharamannya adalah karena pernikahan model seperti ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang dinyatakan dalam al-Quran. Disamping itu, pernikahan mut'ah juga bertentangan dengan ketentuan dalam pernikahan yang telah dinyatakan dalam al-Quran dan al-Hadis, yaitu dalam masalah thalaq, iddah dan warisan.

Diantara ayat-ayat al-Quran yang menjadi dasar tujuan pernikahan diantaranya adalah:
Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

[6] Shahla Hairi, ***Law of Desire*** : Tempiorery Marriage in Shi'i Iran, (New York: Syracuse, 1989), hlm. 60
[7] Murtadha Muthahhari, ***The Rights Women in Islam***, (Teheran: WOFIS, 1981), hlm. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Q.S. An-Nisa', 4: 1

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً

Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu(Adam), dan Allahmenciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Q.S. Ar-Rum, 30: 21

وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sunggauh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Hadis-hadis yang diperguakan oleh kaum Sunni untuk mengharamkan nikah mut'ah diantaranya adalah sebagai berikut:

1- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَ إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ وَ لاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا و حدثناه أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْبَابِ وَ هُوَ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ (الحديث رواه مسلم باب النكاح رقم 2502) [8]

2- حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَخُوْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِمَا أَنَّ عَلِياً رضي الله عنه قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهَى عنِ الْمُتْعَةِ وَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. (الحديث رواه البخاري باب النكاح رقم 4723)

3- وحدثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ قَالَ أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ (الحديث رواه مسلم : باب النكاح رقم 2509)

4- حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْمُتْعَةَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. (الحديث رواه أحمد بن حنبال مسند المكيين رقم 14797)

5- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ يُقَالُ لَهُ

[8] HR. Muslim, hadis no.2502

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

السَّبْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ قَالَ فَخَطَبْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ امْرَأَةً قَالَ فَلَقِيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم بَعْدَ ثَلاَثٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيْمِ وَ يَقُوْلُ فِيْهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ وَ يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ (الحديث رواه أحمد بن حنبل مسند المكيين وقم 14806)

Hadis-hadis di atas tidak diragukan lagi nilai keshahihannya. Apalagi yang meriwayatkan diantanya adalah Bukhari dan Muslim. Walaupun sebenarnya tinjauan sanad saja tidak cukup untuk menjadikan hadis bisa dinilai otentik sebagai sumber ajaran Islam. Akan tetapi, dengan dukungan nilai-nilai al-Quran tentang pernikahan yang maknanya sesuai dengan semangat larangan nikah mut'ah dalam hadis-hadis tersebut, maka kedudukannya menjadi sangat kokoh dan otentik sebagai sumber ajaran Islam.

Dilihat dari perspektif hadis (sebagaimana yang telah dikemukakan di atas), dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah memang telah diharamkan oleh Rasulullah. Sebab-sebab pengharamannya telah banyak diulas oleh ulama-ulama Sunni, diantaranya adalah karena nikah mut'ah semata-mata sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu syahwat, sehingga tidak jauh berbeda dengan zina (komunisme seksual).

Disamping itu, nikah mut'ah menurut kalangan Sunni, telah menempatkan perempuan pada titik bahaya, karena ibarat sebuah benda yang bisa pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan jenis ini juga dinilai merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang sempurna sebuah keluarga dan jaminan kesejahteraan serta pendidikan yang baik.

Pernikahan, seperti yang telah menjadi cita-cita Islam, haruslah bertumpu pada pondasi yang stabil, suatu pasangan, ketika mula-mula dipersatukan oleh sebuah ikatan pernikahan, harus memandang diri meraka terpaut satu sama lain untuk selamanya, dan gagasan perceraian tidak boleh memasuki pikiran mereka. Oleh karena itu, sebagaimana pendapat kalangan Sunni, pernikahan mut'ah tidak dapat menjadi tumpuan kebersamaan hidup suami isteri yang damai dan sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Kaum Syi'ah *(Itsna 'Asyariyah)*

Yang Menjadi dasar legitimasi kaum Shi>'ah terhadap nikah mut'ah adalah QS an-Nisa', 4: 24,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ج كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ قلى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً قلى وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قلى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dalam Tarikh al-Fiqh al-Ja'fari dijelaskan, bahwa ketika Abu Nashrah bertanya kepada Ibn Abbas tentang nikah mut'ah, Ibn Abbas menerangkan, nikah itu diperbolehkan dengan bersarkan QS an-Nisa', 4: 24 seperti telah ditulis di atas. Akan tetapi menurut Ibn Abbas, lengkapnya ayat itu adalah (terdapat kalimat tambahan إلى أجل مسمى).

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka istri yang telah kamu nikmati (kawini) diantara mereka <u>sampai batas waktu yang telah ditentukan</u> berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.

Sahabat lain yang sependapat dengan Ibn Abbas (termasuk membenarkan bacaan Ibn Abbas terhadap Q.S. an-Nisa': 24) adalah Ibn Mas'ud, Ubay Ibn Ka'ab, dan Said Ibn Zubair.[9]

[9] Lihat Aboebakar Aceh, ***Syi'ah: Rasionalisme dalam Islam***, (Semarang: Ramadhani, 1980), hlm. 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaum Syi'ah berpendirian bahwa praktik nikah mut'ah terdapat pada masa Nabi dan Khalifah Pertama. Baru pada periode Khalifah Kedua, yakni Khalifah Umar Ibn Khattab, nikah mut'ah dilarang. Ucapan Umar saat itu adalah:

قَالَ جَابِرُ : عَلَى يَدِى جَرَى الْحَدِيْثُ , تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (ص) وَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ , فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ هُوَ الرَّسُولُ وَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ, وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا, إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَ الْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ.

"Saya telah melarang dua jenis mut'ah yang ada di masa Nabi dan Abu Bakar, dan saya akan berikan hukuman kepada mereka yang tidak mematuhi perintah-perintah saya. Kedua mut'ah itu adalah mut'ah mengenai haji dan mut'ah mengenai wanita." [10]

Hadith yang lain dan senada dengan hadith di atas adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal sebagaimana disebutkan di bawah ini :

حدثنا بَهْزٌ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى يَدِى جَرَى الْحَدِيْثُ , تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ عَفَّانُ وَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ , فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رضي الله عنه خَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم هُوَ الرَّسُولُ, وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَ الْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ. (الحديث رواه أحمد. مسند العشرة المبشرين بالجنة رقم 347)

"Ibn al-Zubair melarang mut'ah tetapi Ibn Abbas justru memerintahkannya, Maka ia mengatakan di tanganku ada sebuah hadith "Kami ber-Mut'ah dimasa

[10] Lihat Allamah M.H. Thabathaba'i, ***Syi'ah Fi al-Islam: Asal-Usul dan Perkembangannya***, Djohan Effendi (terj.), (Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti, 1989), hlm. 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul SAW, Afan dan Abu Bakr berkata, tatkala Umar menjadi Khalifah ia berpiato: " Sesungguhnya Qur'an adalah al-Qur'an, dan Rasul Allah SAW adalah Rasul, Keduanya membolehkan dua Mut'ah dimasa Rasul. (Dan aku mengharamkannya). Kedua mut'ah itu adalah mut'ah mengenai haji dan mut'ah mengenai wanita." [11]

Kitab Bukhari salah satu hadith yang diriwayatkan oleh Imron bin al-Hashin menyebutkan :

حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ. قَالَ مُحَمَّد (البُخَارِي) يُقَالُ عُمَر رضي الله عنه. (الحديث رواه البخاري باب تفسير القرآن رقم 4156)

Ayat Mut'ah telah turun (dan termaktub) dalam Al-Quran dan kami melakukannya bersama Rasulullah saw dan tidak ada ayat Al-Quran yang turun (sesudahnya) yang mengharamkannya dan Rasul tidak pula melarangnya sampai beliau wafat. Kemudian ada seorang yang berpendapat berdasarkan pemikirannya sendiri (dengan melarang Nikah Mut'ah). Orang tersebut adalah Umar. [12]

Kalau melihat ucapan Khalifah umar di atas, maka dapat dipahami bahwa nikah mut'ah dipraktikkan oleh para sahabat pada baik pada masa Nabi maupun Khalifah Abu Bakar. Dalam Sunnah Baihaqy 7: 206, terdapat pula keterangan yang menunjukkan larangan Umar terhadap nikah mut'ah, walaupun banyak para shahabat yang melakukannya di era Nabi dan Khalifah Kedua. Sehingga anggapan yang sering dilontarkan kalangan Syi'ah dalam masalah ini adalah: "Manakah yang harus kita pegang: *taqrir* Nabi yang membiarkan shahabatnya melakukan mut'ah atau hadis larangan Umar?"

Kaum Syi'ah yang mengikuti ajaran-ajaran para Imam dari Ahlu al-Bait masih menganggap nikah mut'ah tetap berlaku menurut syari'at sebagaimana

[11] Lihat Allamah M.H. Thabathaba'i, ***Syi'ah Fi al-Islam: Asal-Usul dan Perkembangannya***, Djohan Effendi (terj.), (Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti, 1989), hlm. 264

[12] ***Shahih al-Bukhari***, Imam Bukhari Juz III, Bab Tafsir, Hal. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya masa hidup Nabi itu sendiri. Thabathaba'i dalam masalah ini mengutip beberapa ayat tentang suami-isteri :

Q.S. al-Mu'minun, 23: 5-7

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَفِظُوْنَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ (7)

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki , maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari dibalik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah oran-orang yang melampaui batas.

Q.S. al-Ma'arij, 70: 29-31

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَفِظُوْنَ (29) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ (31)

Menurut ath-Thabathaba'i, ayat-ayat ini diturunkan di Mekah, dan semenjak diturunkan hingga hijrah, nikah mut'ah dipraktikkan oleh kaum Muslimin. Apabila nikah mut'ah itu bukan merupakan pernikahan yang sebenarnya (halal/sah), dan para perempuan yang telah menikah berdasarkan itu bukan isteri-isteri yang sah menurut syari'ah, maka, lanjut Thabathaba'i, ayat-ayat al-Quran tersebut tentulah akan menganggap para perempuan itu sebagai pelanggar hukum dan sudah pasti mereka dilarang untuk mempraktikkan mut'ah. Sehingga Thabathaba'i menegaskan kembali bahwa nikah mut'ah merupakan pernikahan yang sah menurut syari'ah dan bukan bentuk perzinaan.[13]

Sampai hari ini, kaum Syi'ah, khususnya di Iran, masih tetap memelihara legitimasi pernikahan mut'ah. Akan tetapi selama rezim Pahlevi (1925-1979), walaupun bukan ilegal, pernikahan mut'ah dipandang secara negatif. Kebanyakan kaum terpelajar Iran dan kelas menengah lainnya menganggap pernikahan seperti ini sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan dan nilai moral universal, sehingga mereka tidak tertarik untuk melakukannya. Sebaliknya, pernikahan

[13] *Ibid*., hlm. 264-265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mut'ah di Iran banyak dilakukan oleh kaum perkotaan pinggiran, dan populer terutama di sekitar pusat-pusat ziarah.[14]

D. Tinjauan Historis-Sosiologis

Sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber Shi'ah, nikah mut'ah merupakan suatu fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri, bahwa pernikahan jenis ini dipraktikkan oleh para shahabat sejak era permulaan Islam, yaitu sejak wahyu pertama dan hijrah Nabi ke Madinah. Seperti dalam peristiwa Zubair Ash-Shahabi yang menikahi Asma', putri Abu Bakar dalam suatu pernikahan sementara (mut'ah).

Masih menurut sumber Shi'ah, nikah mut'ah juga dipraktikkan semenjak hijrah hingga wafatnya Nabi. Bahkan setelah peristiwa itu, selama pemerintahan Khalifah Pertama dan sebagian dari masa pemerintahan Khalifah Kedua, kaum muslimin meneruskan praktik itu sampai saat dilarang oleh Umar Ibn Khattab sebagai Khalifah Kedua.

Tentu saja historisitas seperti ini ditolak oleh kalangan Sunni yang menganggap Nabi sudah melarang nikah mut'ah sejak Perang Khaibar dan peristiwa Fathul Makkah, seperti tertuang dalam hadis yang telah dikemukakan di muka. Mengapa kaum Shi'ah mengabaikan hadis-hadis seperti ini? Jawabannya adalah, karena kaum Syi'ah mempunyi argumen tersendiri mengenai jalur-jalur sanad dalam sebuah periwayatan Hadis. Kaum Syi'ah hanya bisa menerima jalur sanad yang melalui *Ahlu al-Bait*, dan jika terdapat hadis yang bertentangan dengan riwayat *Ahlu al-Bait*, maka hadis tersebut ditolak.

Mengenai larangan Umar terhadap praktik nikah mut'ah, menarik untuk dicermati bahwa larangan ini juga diakui ada dalam beberapa kitab fiqh kaum Sunni. Analisis yang bisa dikemukakan di sini adalah, apakah laranga itu terkait dengan kewenangan Umar sebagai pemimpin agama atau ini hanya sekedar strategi dakwah Islam (kebijakan politik). Jika dipahami ini sebagai kebijakan politik yang terkait dengan dakwah Islam, maka akan ditemukan relevansinya dengan persoalan umat saat itu. Pada era Umar, umat Islam (para shahabat) banyak yang bertebaran di wilayah-wilayah taklukan dan mereka bercampur baur dengan masyarakat yang

[14] Lihat. ***Esposito***… hlm. 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru saja memeluk Islam. Jika para shahabat itu diberi kebebasan untuk melakukan nikah mut'ah, maka yang dikhawatirkan adalah akan muncul generasi-generasi baru Islam hasil pernikahan mut'ah yang tidak jelas warna keislamannya. Dengan alasan inilah, maka Umar melarang nikah mut'ah. Sehingga dapat dipahami, larangan ini bukan larangan mermanen, tetapi hanya sementara waktu karena terkait dengan persoalan keummatan saat itu.

Sepintas, nikah mut'ah adalah implementasi paling kasat mata bagaimana kedudukan perempuan tidak begitu dihargai. Berbeda dengan nikah permanen yang diasumsikan telah menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Menurut Ustadz Ahmad Baraghah, nikah mut'ah justeru meningkatkan derajat kaum perempuan. Alasannya, dalam mut'ah perempuan dimungkinkan membuat persyaratan tertentu yang harus disetujui oleh pihak laki-laki. Dengan kewenangan ini, masih menurut Baraghah, perempuan dapat meningkatkan *bergainning position*-nya bila akan melaksanakan nikah mut'ah.[15]

Secara sosiologis, nikah mut'ah menjadi bukan persoalan serius ketika dipraktikkan dalam kondisi masyarakat Muslim yang sudah mempunyai tingkat kesejahteraan yang memadai dan pendidikan yang maju. Anggota masyarakat Muslim ini mempunyi otonomi pribadi atau kewenangan individual yang penuh dalam menentukan nasibnya. Dalam tradisi Persia atau Iran sekarang, nikah mut'ah bukanlah sumber penyakit sosial seperti yang disumsikan oleh kalangan Sunni. Para perempuan Iran khususnya, mempunyai nilai tawar yang tinggi sebelum melakukan nikah mut'ah, sehingga dalam praktiknya mereka jarang yang melakukan pernikahan model ini. Tetapi, kondisinya adalah jauh berbeda jika nikah mut'ah dilegalisasi di dalam komunitas masyarakat Muslim yang tingkat kesejahteraan dan pendikannya masih rendah, seperti di Indonesia misalnya. Nikah mut'ah dalam komunitas masyarakat Muslim yang rata-rata miskin dan bodoh, hanya menjadi komoditas pemuas nafsu laki-laki berkuasa yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesengsaraan berlipat bagi perempuan dan anak-anak. Dan tentu saja nikah seperti itu akan jauh dari tujuan pernikahan itu sendiri.

Penutup

[15] A. Rahman Zaenuddin dan M. Hamdan Basyar (ed.), *Syi'ah dan Politik di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kualitas hadīth-hadīth tentang nikah mut'ah dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hadith riwayat Muslim yang mengemukakan tentang **Nabi SAW pernah mengizinkan Nikah Mut'ah dan kemudian Allah mengharamkannya (lagi) sampai hari kiamat** sebagai dasar behwa dula pernah dibolehkannya nikah mut'ah. Selam tiga hari kemudian Nabi melarangnya kembali dengan penekanan barang siapa yang memiliki istri dengan jalan mut'ah agar diceraikannya dan barang-barang yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali. Hadith ini diriwayatkan oleh empat Imam hadith yaitu Muslim, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Al-Darimi. Hadith ini termasuk *hadīth ahad*. Scara keseluruhan kualitas para periwayatnya adalah thiqah, hanya ada satu periwayat yang kurang kuat hafalannya (Abd al-Aziz) dan keempat jalur imam tersebut semuanya melalui Abd al-Aziz, namun sanadnya bersambung sampai kepada Nabi saw, sehingga sanadnya berkwalitas *hasan lidhātihi*. Sedangkan kualitas matannya adalah *şahīh* karena tidak terdapat *'illat* dan *shādh*. Jadi secara umum hadīth ini berkualitas ***hasan lidhātihi***. Hadīth ini dapat dipakai sebagai ***hujjah***.

Hadīth Nabi SAW pernah melarang mut'ah dan memakan daging keledai negeri di masa perang Khaibar, ini diriwayatkan oleh banyak Imam, yaitu al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn Hanbal, al-Turmudzi, al-Nasa'i, Ibn Majah dan al-Darimi. Walaupun diriwayatkan oleh banyak mukharrij namun hadith ini masih termasuk *hadīth ahad*. Kualitas para periwayatnya ada yang kurang kuat hafalannya (Muhammad Ibn Muslim), namun sanadnya bersambung sampai kepada Nabi saw, sehingga sanadnya berkualitas *hasan lidhātihi*. Sedangkang kualitas matannya adalah *şahīh* karena tidak ditemukan *'illat* dan *shādh*. Jadi secara umum hadīth ini berkualitas ***hasan lidhātihi***. Hadīth ini dapat dipakai sebagai ***hujjah***.

Hadith yang hanya diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal yang mengemukakan tentang **Nabi pernah memerintahkan untuk bermut'ah, kemudian beliau melarang dengan bahasa yang tegas dan mengharamkannya dengan larangan yang sangat keras** ini termasuk *hadīth ahad* kategori *gharib mutlaq*. Kualitas para periwayatnya ada yang kurang kuat hafalannya (Abd al-Aziz), namun sanad-sanadnya bersambung sampai kepada Nabi saw, sehingga sanadnya berkualitas *hasan lidhātihi*. Sedangkan kualitas matannya adalah *şahīh* karena telah memenuhi unsur kesahihan matan, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari *'illat* dan *shādh*. Jadi secara umum hadīth ini berkualitas ***hasan lidhatihi***. Hadīth ini dapat dipakai sebagai ***hujjah***.

Hadith bahwa ayat Mut'ah telah diturunkan dan para sahabat melakukannya bersama Rasulullah SAW dan tidak ada ayat Al-Quran yang turun sesudahnya yang mengharamkannya dan Rasul tidak pula melarangnya sampai beliau wafat. Kemudian Umar melarangnya. Termasuk *hadīth ahad*. Diriwayatkan oleh al-al-Bukhari, Ahmad Ibn Hambal dan al-Darimiy. Kualitas sanadnya ada yang lemah (Imran Ibn Muslim dari Muhammad Ibn Muslim) dari 3 jalur tsb. Persambungan sanad-sanadnya hanya disandarkan pada sahabat (Imran Ibn Husainin) **(*mauqūf*)** . Sedangkan kualitas matannya adalah *ṣahīh* karena telah memenuhi unsur kesahihan matan, yaitu terhindar dari *'illat* dan *shādh*.. Jadi secara umum dikatan bukan hadīth tetapi ***athar al-Sahabah***. Athar Sahabah ini **tidak dapat** dijadikan sebagai *hujjah*.

Hadith Umar yang melarang dua mut'ah yaitu tentang mut'ah haji dan tentang mut'ah wanita. Termasuk *hadīth ahad* kategori *gharib nisbi*. Kualitas para periwayatnya ada yang kurang kuat hafalannya (Hammam Ibn Yahya) , namun sanadnya hanya bersambung sampai kepada Sahabat(Umar Ibn Khattab) sehingga disebut ***hadith Mauquf***. Sedangkan matannya berderajat *ṣahīh* karena tidak diketemukan unsur *'illat* maupun *shādh* di dalamnya. Jadi secara umum dikatakan **bukan hadīth** tapi ***athar al-Sahabah***. Athar al-Shahabah ini **tidak dapat** dijadikan sebagai *hujjah*.

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ternyata tidak semuanya hadits-hadits yang termaktub dalam Kitab al-Bukhari-Muslim itu ***sahih***, walaupun nama kitabnya Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini terbukti bahwa hadits-hadits tentang nikah mut'ah dalam kedua kitab tersebut banyak yang berkualitas ***hasan*** bahkan sampai dapat dikatakan **bukan hadits**, melainkan hanya ***athar sahabah*** (cerita sahabat Nabi) yang tentu saja tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Daftar Pustaka

A.Rahman Zaenuddin dan M. Hamdan Basyar (ed.), ***Syi'ah dan Politik di Indonesia***, (Bandung: Mizan, 2000)

Aboebakar Aceh, ***Syi'ah: Rasionalisme dalam Islam***, (Semarang : Ramadhani, 1980)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū Abd Allah Ibn Ahmad al-Zahabi, ***Mizān al-I'tidāl Fī Naqd al-Rijāl***, ([ttp] : Isā al-Bābi al-Halabi Wa Syurkah, 1963)

Abū Lubabah Husain, ***Al-Jarh Wa al-Ta'dil***, (Riyad : Dār al-Liwā, 1979) ;

Abū Syuhbah, ***Al-Wasit Fī Ulūm Wa Mustalah al-Hadīth***, (Kairo : Dār al-Fikr al-Arabi, [tth])

Abū Zahrah, ***Usūl al-Fiqh***, ([ttp] : Dār al-Fikr al-Arabi, [tth])

Ahmad Hasan, "***The Sunnah ; Its Early Concept And Development***" ***dalam Islamic Studies***, (Pakistan : Islamic Research Institute, 1968)

Ahmad Hasan, ***Pintu Ijtihad Belum Tertutup***, Terj. Agah Garnadi, (Bandung : Pustaka, 1994)

Al-A'zami, ***Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaddithīn***, ***Nasy'atuhū Wa Tārikhuhū***, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kauthar, 1990)

Al-Adlabi, ***Manhaj Naqd al-Matn 'ind al-Ulama Hadīth al-Nabawi***, (Beirut : Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1983)

Al-Asqalāni, ***Nuzātal-Nazar Syarh Nukhbat al-Fikar***, (Semarang : Maktabah al-Munawwar,[tth])

Al-Banāni, ***Hasyiyah 'alā Syarh Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli 'alā Matn Jam' al-Jawāmi' Li al-Imām Taj al-Dīn al-Subki***, ([ttp] : Dār al-Kutub al-Arabiah, [tth])

Al-Damīmī, ***Maqāyīs Naqd Mutūn al-Sunnah***, (Saudi Arabia : [tp], 1984)

Al-Farithi, ***Jawāhir Usūl Fī Ilmi Hadīth al-Rasūl***, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1992)

Al-Hākim, ***Ma'rifah Ulūm al-Hadīth***, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1977)

Al-Jawābi, ***Juhūd al-Muhaddithīn Fī Naqd Matn al-Hadīth al-Nabawi al-Syarīf,*** (Saudi Arabiah : Muassasah Abd al-Karīm Abd. Allah, 1986)

Al-Khatīb, ***Al-Sunnah qabla al-Tadwīn***, (Beirut : Dār al-Fikr, 1981)

Al-Khatīb, ***Usūl al-Hadith Ulūmuhu Wa Mustalahuh***, (Beirut : Dār al-Fikr, 1989)

Allamah M.H. Thabathaba'i, ***Syi'ah Fi al-Islam: Asal-Usul dan Perkembangannya***, Djohan Effendi (terj.), (Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti, 1989)

Al-Qāsimi, ***Qawā'id al-Tahdīth Min Funūn Mustalah al-Hadith***, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1979)

Al-Rāzi, ***Kitab al-Jarh Wa al-Ta'dil***, (Heiderabad : Majlis Dāirat al-Ma'ārif, 1952)

Al-Sabbāg, ***Al-Hadīth al-Nabawi***, ([ttp] : Maktabah al-Islam, 1972)

Al-Salah, ***Muqaddimah Ibn al-Salah Fī Ulūm al-Hadīth***, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1989)

Al-Subbāg, ***Al-Hadith al-Nabawi***, ([ttp] : Maktab al-Islami, 1972)

Al-Suyūti, ***Tadrīb al-Rāwi***, (Madinah : Maktabah al-Ilmiah,1972)

Al-Syafi'i, ***Al-Risālah***, Naskah diteliti oleh Ahmad Muhammad Syākir, (Kairo : Maktabah al-Turas, 1979)

Al-Tahan, ***Metode Takhrīj dan Penelitian Sanad Hadīth***, Terj. Ridwan Nasir, (Surabaya ; Bina Ilmu, 1995)

Al-Tayyibī, ***Al-Khullāsah Fī Ulūm al-Hadīth***, (Beirut : Alim al-Kutub, 1985)

Al-Zahabi, ***Zikr Man Yu'tamad Qauluhū Fī al-Jarh Wa al-Ta;dil***, (Kairo : Al-Matbū'āt al-Islamiah, [tth])

Cyril Glasse, ***Ensiklopedi Islam***, Ghufron A. Mas'adi (terj.), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)

Emilia Renita AZ, ***40 Maslah Syi'ah***, Editor Jalaluddin Rahmat, Cetakan 2, IJABI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fazlur Rahman, ***Membuka Pintu Ijtihad***, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1984)

Ibn al-Jauzi, ***Kitab al-Maudū'āt***, (Beirut : Dār al-Fikr, 1983)

Ibn al-Salah, ***Muqaddimah***,

Ibn al-Salah, ***Ulūm al-Hadīth***, (Madinah al-Munawwarah : Al-Maktabah al-Ilmiah, 1972)

Ibn Manzūr, ***Lisān al-Arab*** (Beirut : Dār Sadir, 1990)

Ibn Sa'd, Muhammad , ***Al-Tabaqat al-Kubra*** (Beirut : Dâr al-Fikr, 1991)

Imam Bukhari, ***Sahih al-Bukhari***

Imam Muslim, ***Sahih Muslim***

Jamâl al-Dîn Abî al-Hajjâj Yûsuf al-Mizzi, ***Tahdhib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal***, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1994)

Louis Ma'luf, ***Al-Munjid Fī al-Lughah Wa al-A'lām***, (Beirut : Dār al-Masyriq, 1992)

Muhammad Ibn Hibbân Ibn Ahmad Ibn Hâtim al-Taimi al-Basiti, ***Kitab al-Thiqat*** (Beirut : Dâ'irat al-Ma'ârif, 1978)

Muhammad Ibn Muhammad Abû Shuhbah, ***Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sitta***, (Kairo : Majma' al-Buhuth al-Islâmiah, 1981)

Muhammad Syākir, ***Al-Bā'is al-Hasīs Syarh Ikhtisār Ulūm al-Hadīth***, (Beirut : Dār al-Fokr, [tth])

Muhammad Uwaidah, ***Taqrīb al-Tadrīb***, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1989)

Murtadha Muthahhari, ***The Rights Women in Islam***, (Teheran: WOFIS, 1981)

Mustafā al-Siba'i, ***Al-Sunnah Wa Makānatuhā Fī al-Tasyrī' al-Islami***, ([ttp] : Dār al-Qaumiah, 1966)

Nūr al-Dīn Itr, ***Ulūm al-Hadīth***, Terj dari "***Manhaj al-Naqd Fī Ulūm al-Hadīth***, oleh Mujiyo, (Bandung : Rosdakarya, 1994)

Purwadarminto, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993)

Sayyid Sabiq, ***Fiqhu as-Sunnah***, (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt..)

Shahla Hairi, ***Law of Desire*** : ***Tempiorery Marriage in Shi'i Iran***, (New York: Syracuse, 1989)

Al-Son'ani, Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, ***Subul al-Salam : Syarh kitab Bulugh al-Maram*** (Surabaya : Al-Ikhlas, 1991

Shihâb al-Dîn Ahmad Ali Ibn Hajar al-Asqalânî, ***Tahdhib al-Tahdhib*** (Beirut : Dâr al-Fikr, 1988)

Subhi al-Sālih, ***Ulūm al-Hadīth Wa Mustalahuh***, (Beirut : Dār al-Ilmi Li al-Malāyin, 1988)

Syahudi Ismail, ***Kaedah Kesahihan Sanad Hadīth***, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995)

Syuhudi Ismail, ***Metodologi Penelitian Hadīth Nabi***, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992)

Umar Hāsyim, ***Qawā'id Usūl al-Hadīth***, (Beirut : Dār al-Kutub al-Arabi, 1984)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id